



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2016/PN Klb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **DERLIUS MAATA Alias DERI;**
Tempat lahir : Lomaloni;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 10 Desember 1986;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lomaloni, RT. 06/ RW. 03, Desa Fanating, Kecamatan
Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : S1.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 20 Januari 2016 Nomor: SP-Han/ 04/ I/2016/ Reskrim, sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Februari 2016;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 4 Februari 2016 Nomor: 06/ P.3.21/ Epp.1/ 02/ 2016 sejak tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kalabahi berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 17 Februari 2016 Nomor: Print- 13/ P.3.21/ Epp.2/ 02/ 2016 sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 07 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 24 Februari 2016 Nomor 30/ Pen.Pid/ 2016/ PN Klb, sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 9 Februari 2016 Nomor: 30/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Klb. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 9 Februari 2016 Nomor : 30/ Pen.PP/PID.B/ 2016/ PN.Klb tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **DERLIUS MAATA Alias DERI** beserta seluruh lampirannya;

✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan ;

✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor : PDM- 15/ K.BAHI/ Epp.2/ 02/ 2016, tertanggal 7 Maret 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DERLIUS MAATA alias DERI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DERLIUS MAATA Alias DERI, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DERLIUS MAATA Alias DERI** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM- 15/ K.BAHI/ Epp.2/ 02/ 2016, tertanggal 23 Februari 2016, yang

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.30Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DERLIUS MAATA alias DERI pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2016, bertempat di halaman depan Gereja Fanating yang berada di wilayah Desa Fanating, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan **penganiayaan** terhadap saksi korban AMARAPEL SULLA, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah saksi korban AMARAPEL SULLA selesai mengikuti kebaktian di Gereja Fanating kemudian saksi korban keluar dari Gereja dan pada saat itu saksi korban melihat anak perempuannya yang bernama MARLINA YULITA SULLA bersama dengan terdakwa DERLIUS MAATA keluar dari dalam gereja sehingga saksi korban kemudian menghampiri anaknya tersebut lalu berkata "Nona tidak kasihan bapa dengan mama, orang ancam kita anjing dengan babi itu nona tidak sadar, berarti nona juga anak anjing" kemudian terdakwa menjawab "Awas jangan sentuh koi setan" lalu saksi korban menjawab "Koi itu tukang judi, bilyard itu nama setan" dan dijawab oleh terdakwa "Koi yang kasi makan saya" selanjutnya terdakwa langsung melompat dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dahi bagian kiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DERLIUS MAATA alias DERI, berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap saksi korban AMARAPEL SULLA didapatkan :
 - Luka lecet dan bengkak dan nyeri tekan di daerah dahi bagian kiri dengan ukuran lima centimeter.

Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi korban didapatkan luka lecet dan bengkak dan nyeri tekan di daerah dahi bagian kiri dengan ukuran lima centimeter akibat kekerasan benda tumpul, dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak dapat menimbulkan kematian, kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 15/353/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.30Pid.B/2016/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Puguh Setyawan selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan keberatan atau esepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

Saksi.1. AMARAPEL SULLA;

- Bahwa saksi mengerti, diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2015, sekitar Pukul 10.00 WITA, bertempat di halaman depan Gereja Fanating bagian kiri, Desa Fanating, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa awal kejadian, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2015, sekitar pukul 08.00 Wita, saksi ke Gereja Fanating untuk mengikuti kebaktian dan setelah selesai mengikuti kebaktian sekitar pukul 10.00 Wita, saksi keluar dari dalam Gereja dan saat berada di halaman Gereja, saksi melihat anak perempuan saksi bernama MARLINA JULITA SULLA bersama-sama dengan Terdakwa, lalu saksi mengatakan kepada anak saksi "Nona tidak kasihan Bapak dengan Mama, orang ancam kita Anjing dengan Babi itu Nona tidak sadar, berarti Nona juga anak Anjing" lalu dijawab Terdakwa "Awas jangan sentuh, Koi Setan" dan saksi menjawab lagi " Koi itu tukang Judi, Bilyard itu nama setan" dan dijawab lagi Terdakwa dengan mengatakan "Koi yang kasi makan saya" dan setelah mengatakan demikian, Terdakwa langsung melompat dan memukul saksi dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dahi kiri saksi hingga luka dan berdarah dan setelah itu saksi mengatakan kepada Terdakwa "Sudah Puas" dan saat itu juga saksi mengatakan kepada anak perempuan saksi "Nona kau itu anak Anjing, sudah tahu Anjing su kena pukul" kemudian saksi Jhon Sepriyanto Karpada membawa saksi pulang ke rumah, kemudian saksi langsung pergi melaporkan kejadian tersebut

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.30Pid.B/2016/PN.Klb.



ke Polisi dan selanjutnya pergi berobat di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi dan di Visum sekitar pukul 12.00 Wita;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bertempat tinggal di Fanating, berdekatan dengan saksi;
- Bahwa anak saksi sudah keluar dari rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana anak perempuan saksi pergi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan Terdakwa dengan anak perempuan saksi, Terdakwa sudah tinggal bersama dengan anak perempuan saksi sudah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah minta maaf kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan Terdakwa karena terlalu sakit hati;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi.2. JHON SEPRIYANTO KARPADA;

- Bahwa saksi mengerti, saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa memukul saksi korban AMAREPEL SULLA;
- Bahwa terdakwa memukul saksi AMARAPEL SULLA pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2015, sekitar Pukul 10.00 WITA, bertempat di halaman depan Gereja Fanating bagian kiri, Desa Fanating, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian Terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa awal kejadian, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2015, sekitar pukul 08.00 Wita, saksi ke Gereja Fanating untuk mengikuti kebaktian dan setelah selesai mengikuti kebaktian sekitar pukul 10.00 Wita, saksi keluar dari dalam Gereja dan saat berada di halaman Gereja, saksi melihat saksi korban sedang bertengkar mulut dengan Terdakwa, lalu saksi meleraikan dengan cara merangkul saksi korban dan saat saksi memeluk saksi korban, Terdakwa sambil melompat memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal pada bagian dahi kiri hingga mengeluarkan darah, lalu saksi membawa saksi korban kembali ke rumahnya;
- Bahwa pada saat kejadian ada banyak orang yang melihat kejadian Terdakwa memukul saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan, tidak menggunakan alat;
- Bahwa setelah saksi korban dipukul oleh Terdakwa, saksi menghantar saksi korban kembali ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi korban bertengkar dan saling jawab menjawab yang diawali dengan saksi korban mengatakan "Nona tidak kasihan Bapak dengan Mama, orang ancam kita Anjing dengan Babi itu Nona tidak sadar, berarti Nona juga anak Anjing" lalu dijawab Terdakwa "Awat jangan sentuh, Koi Setan" dan saksi korban menjawab lagi "Koi itu tukang Judi, Bilyard itu nama setan" dan dijawab lagi Terdakwa dengan mengatakan "Koi yang kasi makan saya" dan setelah mengatakan demikian, Terdakwa langsung melompat dan memukul saksi korban dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dahi kiri saksi korban hingga luka dan berdarah dan setelah itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "Sudah Puas" dan saat itu juga saksi korban mengatakan kepada anak perempuan saksi "Nona kau itu anak Anjing, sudah tahu Anjing su kena pukul" kemudian saksi membawa saksi korban kembali ke rumahnya;
- Bahwa Jarak antara saksi korban dengan Terdakwa saat dipukul, berdekatan;
- Bahwa setelah saksi korban dipukul, Terdakwa membawa anak perempuan saksi korban kembali ke rumahnya;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari Nomor : 15/ 353/ 2016 tanggal 13 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Puguh Setyawan selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap saksi korban AMARAPEL SULLA didapatkan :

- Luka lecet dan bengkak dan nyeri tekan di daerah dahi bagian kiri dengan ukuran lima centimeter.

Dengan kesimpulan

Bahwa pada pemeriksaan saksi korban didapatkan luka lecet dan bengkak dan nyeri tekan di daerah dahi bagian kiri dengan ukuran lima centimeter akibat

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.30Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan benda tumpul, dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak dapat menimbulkan kematian, kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Bahwa Visum Et Repertum Nomor : 15/ 353/ 2016 tanggal 13 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Puguh Setyawan selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor, tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Visum Et Repertum tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus pemukulan yang dilakukannya terhadap saksi korban AMARAPEL SULLA.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di halaman depan Gereja Fanating yang berada di wilayah Desa Fanating, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor.
- Bahwa terdakwa sendiri yang memukul saksi korban.
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban hendak memukul isteri terdakwa sepulang dari Gereja.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekitar pukul 09.00 wita, terdakwa bersama istri terdakwa MARLINA YULITA SULLA sedang beribadah di Gereja Fanating, kemudian terdakwa melihat istri terdakwa keluar dari dalam gereja dikarenakan anak terdakwa sedang menangis, kemudian setelah selesai kebaktian gereja terdakwa keluar dan melihat saksi korban AMARAPEL SULLA hendak memukul istri terdakwa namun terdakwa sempat tahan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut lalu terdakwa berkata sama saksi korban AMARAPEL SULLA "Bapak kita baru pulang gereja ni" namun saksi korban AMARAPEL SULLA tetap berusaha menarik istri terdakwa namun terdakwa

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.30Pid.B/2016/PN.Klb.



juga tahan dan berkata "Bapa kita pulang rumah dulu kalau tidak bapak mau pukul bapak pung anak perempuan saya ambil saya pung anak dulu" dan terdakwa lihat saksi korban AMARAPEL SULLA juga tetap berusaha menarik istri terdakwa dan saksi korban AMARAPEL SULLA berkata sama terdakwa "Miskin melarat, sarjana bilyard dan setan bilyard" karena mendengar perkataan tersebut, akhirnya terdakwa emosi dan langsung memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai dahi bagian kiri. Setelah itu banyak orang datang dan memisahkan kami.

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* atau yang meringankan diri terdakwa meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti Visum Et Repertum dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa DERLIUS MAATA alias DERI pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di halaman depan Gereja Fanating yang berada di wilayah Desa Fanating, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, setelah saksi korban AMARAPEL SULLA selesai mengikuti kebaktian di Gereja Fanating kemudian saksi korban keluar dari Gereja dan pada saat itu saksi korban melihat anak perempuannya yang bernama MARLINA YULITA SULLA bersama dengan terdakwa DERLIUS MAATA keluar dari dalam gereja sehingga saksi korban kemudian menghampiri anaknya tersebut lalu berkata "Nona tidak kasihan bapa dengan mama, orang ancam kita anjing dengan babi itu nona tidak sadar, berarti nona juga anak anjing";
- ✓ Bahwa kemudian terdakwa menjawab "Awas jangan sentuh koi setan" lalu saksi korban menjawab "Koi itu tukang judi, bilyard itu nama setan" dan dijawab oleh terdakwa "Koi yang kasi makan saya" selanjutnya terdakwa langsung melompat dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dahi bagian kiri;
- ✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa DERLIUS MAATA alias DERI, berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap saksi korban AMARAPEL SULLA didapatkan :
 - Luka lecet dan bengkak dan nyeri tekan di daerah dahi bagian kiri dengan ukuran lima centimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi korban didapatkan luka lecet dan bengkak dan nyeri tekan di daerah dahi bagian kiri dengan ukuran lima centimeter akibat kekerasan benda tumpul, dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak dapat menimbulkan kematian, kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 15/353/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Pugu Setyawan selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang memuat unsur sebagai berikut yaitu :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;
3. Unsur “Menyebabkan Luka”

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa, unsur (*Bestanddeel*) Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku. dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saudara **DERLIUS MAATA Alias DERI** adalah seorang Laki laki

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.30Pid.B/2016/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, Tempat lahir : Lomalohi, Umur/ tanggal lahir : 29 tahun/ 10 Desember 1986, Jenis kelamin : Laki-Laki, Kebangsaan/ : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Pendidikan: S1, serta membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Barangsiapa** telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. UNSUR “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*Penderitaan*), rasa sakit (*Pijn*) atau luka serta masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang (Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. SOESILO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti serta hasil visum et repertum serta saksi yang meringankan bagi diri terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- ✓ Bahwa benar terdakwa DERLIUS MAATA alias DERI pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di halaman depan Gereja Fanating yang berada di wilayah Desa Fanating, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, setelah saksi korban AMARAPEL SULLA selesai mengikuti kebaktian di Gereja Fanating kemudian saksi korban keluar dari Gereja dan pada saat itu saksi korban melihat anak perempuannya yang bernama MARLINA YULITA SULLA bersama dengan terdakwa DERLIUS MAATA keluar dari dalam gereja sehingga saksi korban kemudian menghampiri anaknya tersebut lalu berkata “Nona tidak kasihan bapa dengan mama, orang ancam kita anjing dengan babi itu nona tidak sadar, berarti nona juga anak anjing”;
- ✓ Bahwa kemudian terdakwa menjawab “Awas jangan sentuh koi setan” lalu saksi korban menjawab “Koi itu tukang judi, bilyard itu nama setan” dan dijawab oleh terdakwa “Koi yang kasi makan saya” selanjutnya terdakwa langsung melompat dan memukul saksi korban dengan menggunakan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.30Pid.B/2016/PN.Klb.



tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dahi bagian kiri;

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi Menurut hukum.

Ad.3. Unsur **"Menyebabkan Luka"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa barang bukti maupun hasil visum et repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- ✓ Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa DERLIUS MAATA alias DERI, berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap saksi korban AMARAPEL SULLA didapatkan :

- Luka lecet dan bengkak dan nyeri tekan di daerah dahi bagian kiri dengan ukuran lima centimeter.

Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi korban didapatkan luka lecet dan bengkak dan nyeri tekan di daerah dahi bagian kiri dengan ukuran lima centimeter akibat kekerasan benda tumpul, dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak dapat menimbulkan kematian, kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 15/353/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Puguh Setyawan selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor.

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Menyebabkan Luka"** telah terpenuhi Menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa **DERLIUS MAATA Alias DERI** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pemidanaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo* :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahkan di masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui, berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.30Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri terdakwa;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DERLIUS MAATA Alias DERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **DERLIUS MAATA Alias DERI** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari : **Kamis** tanggal **10 Maret 2016** oleh kami **I KETUT KIMIARSA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Selasa** tanggal **15 Maret 2016** oleh **I KETUT KIMIARSA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Dra. EMERENSIANA EMA KARANGORA**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **APRILIAN SATRIYO WIDI HATMONO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, serta dihadapan Terdakwa;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.30Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.

I KETUT KIMIARSA, SH.

2. I MADE GEDE KARIANA, SH.

Panitera Pengganti,

Dra. EMERENSIANA EMA KARANGORA.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.30Pid.B/2016/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)